

Frequently Asked Question (FAQ)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah

1. Apa latar belakang penerbitan POJK?

Sebagai pelaksanaan UU No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang di dalamnya memuat penyesuaian pengaturan mengenai antara lain status dan jangka waktu pengawasan BPR dan BPR Syariah, tugas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan penempatan dana oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

2. Bagaimanakah tindak lanjut status pengawasan terhadap BPR atau BPR Syariah yang sebelum POJK ini berlaku telah ditetapkan dalam status BPR atau BPR Syariah dalam penyehatan?

Kriteria tindak lanjut status pengawasan bagi BPR atau BPR Syariah yang ditetapkan dengan status dalam penyehatan, dengan diterbitkan POJK ini selanjutnya mengacu pada jangka waktu status pengawasan dan kriteria yang diatur di dalam POJK ini.

Contoh:

BPR "X" yang sebelumnya tercatat dalam status BDPI ditetapkan dalam status penyehatan pada tanggal 12 Mei 2023 untuk jangka waktu sampai dengan 12 Januari 2024. BPR "X" ditetapkan sebagai BPR dalam penyehatan karena belum memenuhi kriteria normal yaitu tercatat dengan rasio KPMM 12% dan TKS dengan predikat TS. Status pengawasan BPR "X" lebih lanjut dievaluasi berdasarkan posisi laporan keuangan 12 Januari 2024 atau posisi laporan keuangan terkini sebelum 12 Januari 2024. BPR "X" dapat ditetapkan dalam status pengawasan normal apabila memenuhi kriteria Pasal 10 POJK ini, yaitu TKS minimal PK 4 (empat); CR rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir paling sedikit 5% (lima persen); dan rasio KPMM paling sedikit 12% (dua belas persen).

3. Apakah jangka waktu BPR dan BPR Syariah dalam penyehatan dapat diperpanjang ?

Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR atau BPR Syariah dalam penyehatan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan. Status dalam penyehatan tidak dapat diperpanjang lebih dari 1 (satu) tahun.

4. BPR atau BPR Syariah yang memenuhi kriteria dalam penyehatan, namun telah mengajukan izin penggabungan atau peleburan serta diperkirakan BPR atau BPR Syariah hasil penggabungan atau peleburan memenuhi kriteria status pengawasan normal apakah tetap ditetapkan sebagai BPR atau BPR Syariah dalam penyehatan?

BPR atau BPR Syariah yang memenuhi kriteria dalam penyehatan dapat tidak ditetapkan sebagai BPR atau BPR Syariah dalam penyehatan dalam jangka waktu

tertentu dalam hal antara lain telah memperoleh hasil penelaahan atas dokumen persiapan pelaksanaan penggabungan, peleburan, dan/atau pengambilalihan dari Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa BPR atau BPR Syariah memenuhi persyaratan dan proses penggabungan, peleburan, dan/atau pengambilalihan dapat dilanjutkan. Dalam hal BPR atau BPR Syariah tidak menindaklanjuti proses penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan, BPR atau BPR Syariah ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan sebagai BPR atau BPR Syariah dalam penyehatan.

5. Bagaimanakah cara penilaian pemenuhan kriteria BPR atau BPR Syariah dalam penyehatan untuk predikat TKS?

Penilaian TKS dengan peringkat komposit 5 selama 2 (dua) periode dan pertama kali diperhitungkan pada tanggal 31 Desember 2023. Periode penilaian TKS mengacu pada POJK Nomor 3/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

6. BPR atau BPR Syariah dapat dikeluarkan dari status BPR atau BPR Syariah dalam penyehatan setelah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) POJK ini serta memperhatikan ketahanan kondisi keuangan BPR atau BPR Syariah. Apa yang dimaksud dengan ketahanan kondisi keuangan?

BPR atau BPR Syariah yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) POJK ini ditetapkan menjadi BPR atau BPR Syariah dalam status pengawasan normal antara lain dengan memperhatikan kecukupan jumlah modal untuk menyerap potensi kerugian dan kebutuhan likuiditas yang tercermin dalam proyeksi kinerja keuangan untuk beberapa waktu kedepan.

Contoh:

BPR "X" dalam penyehatan pada posisi 31 Maret 2024 tercatat telah memiliki rasio KPMM sebesar 12,8% dengan predikat TKS PK 4 dan CR rata-rata 7%. BPR "X" dapat tetap berada pada status dalam penyehatan apabila diketahui terdapat potensi menurunnya kualitas kredit serta masih mengalami kerugian dalam jumlah besar untuk beberapa waktu kedepan yang menyebabkan rasio KPMM dapat kembali menurun menjadi di bawah 12%..